LAMPIRAN “B”: SOPS POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

   a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

      1) Sops Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian yang berada di bawah Kapolri.

      2) Sops Polri bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pelaksanaan kerjasama kementerien lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri.

      3) dalam melaksanakan tugas, Sops Polri menyelenggarakan fungsi:

         a) penyiapan dan perumusan kebijakan Kapolri dalam bidang operasi, termasuk pengkajian dan penyusunan strategi bidang operasi;

         b) perumusan dan pengembangan sistem dan metode operasi kepolisian sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri serta pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaannya;

         c) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian serta pemberian arahan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian tingkat kewilayahan;

         d) perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian terpusat termasuk pengawasan, koordinasi, dan pembinaan atas pelaksanaan operasi dan pelatihan operasi kepolisian tingkat kewilayahan serta dukungan administrasi operasi kepolisian;

         e) penyusunan rencana dan dukungan administrasi operasi Kepolisian pelatihan pra operasi, melaksanakan analisis dan evaluasi atas penyelenggaraan operasi kepolisian;

         f) pengendalian operasi kepolisian, pemantauan perkembangan situasi kamtibmas, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data operasi dan pengelolaan *Video Confrence* (vicon) serta pemeliharaan kesiapsiagaan operasi;

         g) perencanaan, administrasi personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam serta pelayanan keuangan dalam lingkungan Sops Polri;

h) pelaksanaan ...

h) pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian lembaga serta pengawasan kerjasama yang dijalin antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mewujudkan sinergitas antara kementerian lembaga dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Polri serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Unsur Pimpinan

a) Asops Kapolri merupakan unsur pimpinan pada Sops Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri.

b) Asops Kapolri bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Sops Polri serta memberikan saran pertimbangan di bidang manajemen operasi kepolisian.

2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

a) Bagrenmin:

(1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf yang berada di bawah Asops Kapolri.

(2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarana dan prasarana, personalia, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam.

(3) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:

(a) penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, dan DIPA.

(b) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;

(c) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;

(d) pengelolaan sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

(e) penyusunan....

(e) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran.

(4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:

(a) Subbagren, yang bertugas:

i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Penetapan Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LAKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Sops Polri;

ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Sops Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran;

iii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

(b) Subbagsumda, yang bertugas:

i. menyelenggarakan pembinaan karier antara lain penyiapan UKP, KGB, mutasi personel, Dikbangum atau Dikbangspes dan pelatihan pada masing-masing fungsi di lingkungan Sops Polri;

ii. menyelenggarakan perawatan dan kesejahteraan personel antara lain pelayanan administrasi cuti, izin, MPP, Khirdin, mendata personel, pendidikan, pelatihan, nikah, cerai, rujuk, penghargaan dan hukuman, meninggal dunia, restitusi, pembuatan KTA, KPI/KPS bagi anggota Polri, Karis/ Karsu bagi PNS Polri, Kartu kesehatan, ASABRI, tes psikologi, dan rekomendasi penilaian personel di lingkungan Sops Polri;

iii. menyusun data personel antara lain CB, pembuatan DUK PNS dan penyiapan Dapen Polri atau DP3 PNS.

iv. mengupayakan peningkatan disiplin melalui budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja di lingkungan Sops Polri;

v. menyelenggarakan .....

v. menyelenggarakan pembinaan fungsi sumber daya sarpras yang meliputi upaya pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor dan kendaraan bermotor di lingkungan Sops Polri;

vi. menghimpun, mendata, dan mengajukan konsep penghapusan barang milik negara yang sudah tidak layak pakai di lingkungan Sops Polri;

vii. melaksanakan pendataan administrasi logistik, Inventarisasi BMN dan SIMAK BMN di lingkungan Sops Polri.

(c) Taud.

b) Urkeu.

3) Unsur Pelaksana Utama

a) Rojianstra:

(1) Rojianstra merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Asops Kapolri.

(2) Rojianstra bertugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan dan strategi operasi dan melaksanakan kajian strategi terhadap lingkungan strategis, termasuk pengembangan dan pembinaan sistem dan metode di bidang manajemen operasi kepolisian serta menyusun rencana, program kerja dan anggaran operasi kepolisian.

(3) dalam melaksanakan tugas, Rojianstra menyelenggarakan fungsi:

(a) penyiapan dan perumusan kajian strategi terhadap lingkungan strategis;

(b) penyiapan kebijakan bidang operasi dan perumusan pengembangan dan pembinaan sistem dan metode operasi kepolisian;

(c) penyusunan dan perumusan rencana dan program kerja dan anggaran di bidang operasi kepolisian.

(4) dalam melaksanakan tugas, Rojianstra dibantu oleh:

(a) Bagjiansis:

i. Bagjiansis bertugas menyiapkan kebijakan bidang operasi dan merumuskan, mengembangkan dan membina sistem dan metode operasi kepolisian.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagjiansis menyelenggarakan fungsi:

i) penyusunan.....

i) penyusunan, pengkajian, penyempurnaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembinaan ke satuan wilayah mengenai piranti lunak sistem dan metode operasi kepolisian;

ii) pelaksanaan sosialisasi sistem dan metode;

iii) penyusunan produk strategis dengan fungsi terkait;

iv) pelaksanaan supervisi;

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjiansis dibantu oleh:

i) Subbagjiansisops, yang bertugas:

(i) menyusun pengkajian, sosialisasi, dan pembinaan ke satuan wilayah mengenai piranti lunak sistem dan metode operasi kepolisian;

(ii) menyusun produk strategis dengan fungsi terkait;

(iii) melaksanakan tugas supervisi.

ii) Subbagbangsisops, yang bertugas:

(i) menyusun, menyempurnakan, dan pembinaan ke satuan wilayah mengenai piranti lunak sistem dan metode operasi kepolisian;

(ii) melaksanakan tugas supervisi.

iii) Urmin.

(b) Bagjianling:

i. Bagjianling bertugas menyiapkan dan merumuskan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis dalam rangka penyusunan rencana strategi operasi.

ii. dalam melaksanakan tugas Bagjianling menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan pengkajian stategi terhadap lingkungan strategis;

ii) penyusunan konsep rencana dan hasil kajian;

iii) pelaksanaan sosialisasi hasil kajian; dan

iv) pelaksanaan supervisi.

iii. dalam…..

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagjianling dibantu oleh:

i) Subbagjianrenstra, yang bertugas:

(i) merencanakan pengkajian strategi;

(ii) menyusun hasil kajian dalam pokja yang meliputi konsep rencana pengkajian strategi dan sosialisasi hasil kajian;

(iii) melaksanakan tugas supervisi.

ii) Subbagjianlingstra, yang bertugas:

(i) merencanakan pengkajian tentang lingkungan strategi;

(ii) menyusun hasil kajian dalam pokja;

(iii) melaksanakan sosialisasi hasil kajian;

(iv) melaksanakan tugas supervisi.

iii) Urmin.

(c) Bagprogar:

i. Bagprogar bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan perencanaan program kerja dan anggaran di bidang operasi kepolisian.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagprogar menyelenggarakan fungsi:

i) penyusunan rencana program dan anggaran operasi kepolisian;

ii) penghitungan rencana kebutuhan dukungan anggaran operasi kepolisian;

iii) penyiapan konsep requisisi kebutuhan anggaran operasi kepolisian;

iv) penyiapan konsep TOR dan RAB sebagai dokumen pendukung;

v) penyusunan laporan pokja anev dukungan anggaran kepolisian;

vi) penyusunan konsep stándar biaya khusus untuk biaya operasi kepolisian.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagprogar dibantu oleh:

i) Subbagsunprogar.....

i) Subbagsunprogar, yang bertugas:

(i) menyusun rencana program dan dukungan anggaran operasi kepolisian;

(ii) menghitung rencana kebutuhan dukungan anggaran operasi kepolisian;

(iii) menyiapkan konsep requisisi kebutuhan anggaran operasi kepolisian;

(iv) menyiapkan konsep TOR dan RAB sebagai dokumen pendukung.

ii) Subbagdalprogar, yang bertugas:

(i) menyelenggarakan dan menyusun laporan hasil pokja anev dukungan anggaran operasi kepolisian semester dan tahunan;

(ii) menyusun konsep standar biaya khusus untuk operasi kepolisian.

iii) Urmin.

(d) Urtu.

b) Robinops:

(1) Robinops merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Asops Kapolri.

(2) Robinops bertugas menyusun rencana dan pengendalian operasi, dukungan administrasi operasi kepolisian, pelatihan pra operasi, melaksanakan analisis dan evaluasi atas penyelenggaraan operasi kepolisian, termasuk pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan operasi kepolisian tingkat kewilayahan.

(3) dalam melaksanakan tugas, Robinops menyelenggarakan fungsi:

(a) perencanaan operasi kepolisian dan tindakan kontijensi dalam rangka penyelenggaraan operasi kepolisian;

(b) penyusunan dan penyiapan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan;

(c) perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan pelatihan pra operasi dan pelatihan satuan operasi kepolisian;

(d) penyusunan.....

(d) penyusunan dan perumusan rencana program kerja operasi kepolisian;

(e) perencanaan umum dukungan administrasi operasi Kepolisian;

(f) pelaksanaan analisis dan evaluasi operasi kepolisian.

(4) dalam melaksanakan tugas, Robinops dibantu oleh:

(a) Bagrenops:

i. Bagrenops bertugas merencanakan operasi kepolisian dan tindakan kontijensi termasuk bentuk-bentuk operasi lainnya yang bersifat terpusat, menyusun dan merumuskan rencana program kerja operasi kepolisian.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenops menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan operasi terpusat dan kewilayahan kendali pusat;

ii) penyusunan dan penyiapan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan;

iii) penyiapan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi pusat dan wilayah;

iv) penyiapan rapat kordinasi (rakor) dengan fungsi, instansi, dan satuan kerja terkait;

v) penyiapan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi;

vi) penyusunan piranti lunak yang berkaitan dengan tugas operasi kepolisian;

vii) pelaksanaan evaluasi operasi Kepolisian;

viii) pengumpulan data hasil operasi pusat dan kewilayahan;

ix) perencanaan supervisi dan pengarah pelaksanaan operasi.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagrenops dibantu oleh:

i) Subbagrenopswil, yang bertugas:

(i) merencanakan operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;

(ii) menyusun.....

(ii) menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan;

(iii) membuat rencana operasi;

(iv) menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi;

(v) menyiapkan rakor dengan fungsi, instansi dan satuan kerja terkait;

(vi) menyiapkan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi;

(vii) melaksanakan evaluasi hasil operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat;

(viii) mengumpulkan data hasil operasi kewilayahan bekerja sama dengan Rodalops;

(ix) menyusun piranti lunak yang berkaitan dengan tugas operasi;

(x) membuat perencanaan supervisi pada setiap operasi kewilayahan kendali pusat;

(xi) memberikan petunjuk dan arahan kepada kewilayahan dan pelaksana agar tidak menyimpang dari renops maupun dari kebijakan pimpinan;

(xii) melaksanakan supervisi ke wilayah.

ii) Subbagrenopspus, yang bertugas:

(i) merencanakan operasi kepolisian terpusat;

(ii) menyusun dan menyiapkan penggelaran kekuatan dan kemampuan operasi kepolisian dalam rangka penggunaan kekuatan;

(iii) menyiapkan bahan dan data yang diperlukan dalam operasi;

(iv) menyiapkan rakor dengan fungsi, instansi, dan satuan kerja terkait;

(v) menyiapkan bahan arahan dan petunjuk bagi pimpinan untuk dinamika operasi;

(vi) melaksanakan.....

(vi) melaksanakan evaluasi operasi kepolisian;

(vii) menyusun piranti lunak yang berkaitan dengan tugas operasi;

(viii) merencanakan supervisi kewilayahan kendali pusat.

iii) Urmin.

(b) Bagbinlatops:

i. Bagbinlatops bertugas menyusun dan merumuskan rencana program kerja pelatihan pra operasi termasuk perencanaan dan pengendalian atas latihan pra operasi dan latihan satuan atau fungsi operasi kepolisian.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinlatops menyelenggarakan fungsi:

i) penyiapan direktif Kapolri;

ii) penyiapan dan penyusunan rencana pelatihan;

iii) penyusunan rencana anggaran pelatihan dan pelaksanaan supervisi;

iv) pengorganisasian mekanisme penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana dan pelatihan pra operasi kendali pusat;

v) pengkoordinasian mekanisme penyelenggaraan pelatihan;

vi) penyusunan laporan hasil pelaksanaan pelatihan.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbinlatops dibantu oleh:

i) Subbaglatsatops, yang bertugas:

(i) menyiapkan dan menyusun rencana pelatihan;

(ii) menyusun rencana anggaran pelatihan dan melaksanakan supervisi;

(iii) mengkoordinasikan mekanisme penyelenggaraan pelatihan;

(iv) menyusun laporan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Asops Kapolri.

ii) Subbaglatpraops.....

ii) Subbaglatpraops, yang bertugas:

(i) menyiapkan direktif Kapolri;

(ii) menyiapkan dan menyusun rencana pelatihan;

(iii) menyusun rencana anggaran pelatihan dan melaksanakan supervisi;

(iv) mengorganisasikan mekanisme penyelenggaraan pelatihan penang-gulangan bencana dan pelatihan pra operasi kendali pusat;

(v) menyusun laporan hasil pelaksanaan pelatihan kepada Asops Kapolri.

iii) Urmin.

(c) Bagdukminops:

i. Bagdukminops bertugas merencanakan dukungan administrasi personel, materiil dan sarana operasi lain, termasuk penggeserannya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi kepolisian terpusat.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagdukminops menyelenggarakan fungsi:

i) penyiapan dukungan administrasi personel, materiil dan logistik dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi kepolisian;

ii) pembuatan dan penyusunan administrasi operasi kepolisian;

iii) penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam bidang administrasi operasi kepolisian dalam rangka membantu pimpinan;

iv) pelaksanaan supervisi.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagdukminops dibantu oleh:

i) Subbagdukminpers, yang bertugas:

(i) menyiapkan dukungan administrasi personel dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi kepolisian;

(ii) membuat dan menyusun administrasi operasi kepolisian;

(iii) menyiapkan.....

(iii) menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam bidang administrasi operasi dalam rangka membantu pimpinan;

(iv) melaksanakan supervisi.

ii) Subbagdukminmat, yang bertugas:

(i) menyiapkan dukungan administrasi materiil dan logistik dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi kepolisian;

(ii) membuat dan menyusun administrasi operasi kepolisian;

(iii) menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam bidang administrasi operasi dalam rangka membantu pimpinan;

(iv) melaksanakan supervisi.

iii) Urmin.

(d) Baganev:

i. Baganev bertugas melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan operasi kepolisian dan tindakan kontijensi.

ii. dalam melaksanakan tugas, Baganev menyelenggarakan fungsi:

i) pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dan kontijensi;

ii) pengumpulan bahan-bahan untuk dianalisis dan dievaluasi tentang kegiatan operasi kewilayahan;

iii) penerimaan rencana operasi kepolisian yang akan dilaksanakan guna dianalisis dan dievaluasi.

iv) pelaksanaan supervisi;

v) pemantauan kegiatan operasi kepolisian terpusat yang sedang dilaksanakan;

vi) pengumpulan hasil pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dari para kasatgas dan kasubsatgasops;

vii) pelaporan.....

vii) pelaporan hasil kerja dalam rangka analisis dan evaluasi pelaksanaan operasi kepolisian kendali pusat dan operasi kewilayahan di bawah kendali pusat serta kontinjensi;

viii) pembuatan dan pelaporan analisis dan evaluasi operasi kepolisian;

ix) pelaksanaan Renja dalam rangka analisis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi kepolisian terpusat.

iii. dalam melaksanakan tugas, Baganev dibantu oleh:

i) Subbaganevopspus, yang bertugas:

(i) melaksanakan analisis dan evaluasi setiap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dan kontinjensi;

(ii) mengumpulkan bahan untuk dianalisis dan dievaluasi megenai kegiatan operasi kepolisian terpusat;

(iii) menerima rencana operasi kepolisian yang akan dilaksanakan guna bahan awal yang akan dianalisis dan dievaluasi;

(iv) memantau kegiatan operasi kepolisian terpusat yang sedang dilaksanakan;

(v) mengumpulkan hasil pelaksanaan operasi kepolisian terpusat dari para kasatgas dan kasubsatgasops;

(vi) melaksanakan Renja dalam rangka analisis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi kepolisian terpusat;

(vii) melaporkan hasil kerja dalam rangka menganalisis dan evaluasi pelaksanaan operasi kepolisian kendali pusat dan operasi kewilayahan dibawah kendali pusat serta kontinjensi;

(viii) melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan operasi kepolisian terpusat;

(ix) membuat laporan analisis dan evaluasi operasi kepolisian secara berkala.

ii) Subbaganevopswil.....

ii) Subbaganevopswil, yang bertugas:

(i) melaksanakan analisis dan evaluasi setiap pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan;

(ii) mengumpulkan bahan-bahan untuk dianalisis dan dievaluasi tentang kegiatan operasi kewilayahan;

(iii) menerima rencana operasi kepolisian kewilayahan yang akan dilaksanakan guna bahan awal yang akan dianalisis dan dievaluasi;

(iv) memantau kegiatan operasi kepolisian kewilayahan yang sedang dilaksanakan;

(v) mengumpulkan hasil pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan;

(vi) membuat dan melaporkan laporan analisis dan evaluasi operasi kepolisian secara berkala;

(vii) melaksanakan supervisi;

(viii) melaksanakan Renja dalam rangka analisis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi kepolisian kewilayahan.

iii) Urmin

(e) Urtu.

c) Rokerma KL:

(1) Rokerma KL merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Asops Kapolri.

(2) Rokerma KL bertugas menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian lembaga serta mengawasi pelaksanaan kerja sama antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mewujudkan sinergitas antara kementerian lembaga dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Polri.

(3) dalam melaksanakan tugas, Rokerma KL menyelenggarakan fungsi:

(a) pelaksanaan.....

(a) pelaksanaan kerja sama dengan lintas sektoral baik dalam maupun luar negeri;

(b) pelaksanaan kerja sama dengan pengemban pembinaan program prioritas maupun program khusus pemerintah;

(c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dijalin antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri.

(4) dalam melaksanakan tugas, Rokerma KL dibantu oleh:

(a) Bagpakatkerma:

i. Bagpakatkerma bertugas menyelenggarakan kerja sama dengan lintas sektoral baik dalam maupun luar negeri.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagpakatkerma menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan, pelaksanaan, peningkatan, dan pengkoordinasian kerja sama kementerian lembaga;

ii) penyiapan bahan arahan dan saran bagi pimpinan untuk dinamika kerja sama kementerian lembaga.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagpakatkerma dibantu oleh:

i) Subbagkemen, yang bertugas:

(i) merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan mengkoordinasi-kan kerja sama dengan kementerian;

(ii) menyiapkan bahan arahan dan saran kepada pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan kementerian.

ii) Subbagkelem, yang bertugas:

(i) merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan mengkoordinasi-kan kerja sama dengan lembaga;

(ii) menyiapkan bahan arahan dan saran kepada pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan lembaga.

iii) Urmin.

(b) Bagkoorprog…..

(b) Bagkoorprog:

i. Bagkoorprog bertugas menyelenggarakan kerja sama dengan pengemban pembinaan program prioritas maupun program khusus pemerintah.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagkoorprog menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan kerja sama dengan pengemban pembinaan program;

ii) pelaksanaan dan pengkoordinasian kerja sama dengan pengemban pembinaan program;

iii) peningkatan kerja sama dengan pengemban pembinaan program;

iv) penyiapan bahan arahan dan saran bagi pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan pengemban pembinaan program.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkoorprog dibantu oleh:

i) Subbagprogtas, yang bertugas:

(i) merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan mengkoordinasikan kerja sama dengan pengemban program prioritas.

(ii) menyiapkan bahan arahan dan saran kepada pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan pengemban program prioritas.

ii) Subbagprogsus, yang bertugas:

(i) merencanakan, melaksanakan, meningkatkan, dan mengkoordinasikan kerja sama dengan pengemban program khusus;

(ii) menyiapkan bahan arahan dan saran kepada pimpinan untuk dinamika kerja sama dengan pengemban program khusus.

iii) Urmin.

(c) Bagmonev …

(c) Bagmonev:

i. Bagmonev bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dijalin antara Polri dan mitranya baik dalam maupun luar negeri.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagmonev menyelenggarakan fungsi:

i) perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama;

ii) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama yang dilaksanakan oleh fungsi dan kewilayahan;

iii) pengumpulan bahan-bahan untuk evaluasi dalam pelaksanaan kerja sama;

iv) penerimaan rencana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan fungsi maupun kewilayahan;

v) pelaporan hasil monitoring dan evaluasi;

vi) penyiapan bahan arahan dan saran bagi pimpinan terhadap hasil monitoring dan evaluasi.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagmonev dibantu oleh:

i) Subbagmon, yang bertugas:

(i) merencanakan pelaksanaan monitoring kerja sama yang dilaksanakan oleh fungsi dan kewilayahan;

(ii) menerima rencana pelaksanaan kerja sama yang dilakukan fungsi maupun kewilayahan;

(iii) melaporkan hasil monitoring;

(iv) menyiapkan bahan arahan dan saran bagi pimpinan hasil pelaksanaan monitoring.

ii) Subbaganev, yang bertugas:

(i) merencanakan pelaksanaan anev kerja sama yang dilaksanakan oleh fungsi dan kewilayahan;

(ii) melaksanakan …

(ii) melaksanakan anev hasil kerja sama yang dilaksanakan oleh fungsi dan kewilayahan;

(iii) mengumpulkan bahan-bahan untuk anev dari setiap pelaksanaan kerja sama;

(iv) melaporkan anev dari setiap kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan;

(v) menyiapkan bahan arahan dan saran bagi pimpinan hasil pelaksanaan anev.

iii) Urmin

(d) Urtu.

d) Rodalops:

(1) Rodalops merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Asops Kapolri.

(2) Rodalops bertugas mengendalikan operasi kepolisian, yang meliputi pemantauan perkembangan situasi kamtibmas dan pelaksanaan tugas kepolisian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta dokumentasi operasi, pemeliharaan kesiapsiagaan operasi, dan pengelolaan *Video Conference* (vicon) serta pemeliharaan fasilitas informasi dan pengendalian.

(3) dalam melaksanakan tugas, Rodalops menyelenggarakan fungsi:

(a) pengendalian operasi, pemantauan perkem-bangan situasi kamtibmas dan pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk pemberian arahan dan kendali operasi;

(b) pemantauan dan pengambilalihan langkah-langkah yang dipandang perlu guna menjamin kesiapsiagaan operasi seluruh jajaran Polri;

(c) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik gangguan kamtibmas termasuk analisis dan evaluasi data hasil operasi Polri;

(d) pemeliharaan, penyiapan, dan penggunaan fasilitas informasi dan pengendalian operasi.

(4) dalam ...

(4) dalam melaksanakan tugas, Rodalops dibantu oleh:

(a) Bagpullahjianta:

i. Bagpullahjianta bertugas menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, informasi, dokumentasi dan statistik gangguan kamtibmas termasuk analisis dan evaluasi data hasil operasi Polri.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagpullahjianta menyelenggarakan fungsi:

i) pengumpulan data dari Polda-polda dan pengolahan serta penyajian data gangguan kamtibmas;

ii) pengolahan dan penyajian data serta analisis evaluasi gangguan kamtibmas;

iii) pelaksanaan vicon sesuai dengan bidangnya untuk pengecekkan perkembangan dalam rangka analisis dan evaluasi pullahjianta sitkamtibmas;

iv) pemantau perkembangan bencana alam yang terjadi dan pelaporan kepada Rodalops;

v) pengelolaan informasi dan dokumentasi.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagpullahjianta dibantu oleh:

i) Subbagdastik, yang bertugas:

(i) mengumpulkan data data harian PPGK dan PPGK SUS dari Polda, serta data bulanan Gangguan Kamtibmas Lapor Selesai (GKLS) dan suplemennya;

(ii) mengolah data harian menjadi laporan mingguan dan bulanan, serta mengolah data bulanan menjadi laporan triwulan, semester, dan tahunan;

(iii) menyajikan laporan mingguan dan bulanan; laporan triwulan, semester dan tahunan; memantau perkembangan bencana alam yang terjadi, melaporkan kepada Rodalops;

(iv) melaksanakan …

(iv) melaksanakan vicon sesuai dengan bidangnya untuk mengecek perkembangan dalam rangka dastik pullahjianta sitkamtibmas.

ii) Subbaganev, yang bertugas:

(i) mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data gangguan Kamtibmas dari satuan wilayah (Polda-polda) dan mengolah data dari satuan wilayah;

(ii) menganalisis dan mengevaluasi gangguan Kamtibmas secara periodik

(iii) memonitor perkembangan bencana alam yang terjadi dan melaporkan kepada Rodalops;

(iv) melaksanakan vicon sesuai dengan bidangnya untuk mengecek perkembangan dalam rangka anev Pullahjianta Sitkamtibmas.

iii) Urmin.

(b) Bagfasdal:

i. Bagfasdal bertugas menyiapkan, memelihara, dan menggunakan semua fasilitas, sarpras Teknologi Informasi Kepolisian (TIK) yang digunakan pada Rodalops, yang meliputi telepon, faksimili, *EWS*, *vicon*, dan sistem informasi Pengamanan Pemilu serta melakukan pendataan tentang sarana TIK dan operasionalnya yang ada pada Rodalops.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bagfasdal menyelenggarakan fungsi:

i) pembinaan program komputerisasi dan pengendalian operasi untuk pemantauan terhadap penyiapan penggelaran operasi;

ii) pengumpulan data dari satuan wilayah mengenai kasus-kasus yang menonjol hasil koordinasi dengan Siagaops;

iii) penyiapan tertib administrasi dengan operasi;

iv) pelaksanaan *vicon* sesuai dengan bidangnya untuk pengecekkan perkembangan dalam rangka sitkamtibmas;

v) pemantauan terhadap perkembangan bencana alam yang terjadi.

iii. dalam melaksanakan tugas, Bagfasdal dibantu oleh:

i) Subbagfasinfo, yang bertugas:

(i) melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan program komputerisasi yang didukung dengan optimalisasi peralatan komunikasi;

(ii) melaksanakan koordinasi dengan Siagaops dalam rangka pengumpulan data dari satuan wilayah tentang kasus menonjol;

(iii) memantau perkembangan bencana alam yang terjadi, melaporkan kepada Rodalops;

(iv) melaksanakan *vicon* sesuai dengan bidangnya untuk mengecek perkembangan dalam rangka sitkamtibmas.

ii) Subbagdalops, yang bertugas:

(i) melaksanakan pembinaan dalam rangka pengendalian operasi untuk pemantauan terhadap penyiapan penggelaran operasi;

(ii) menyiapkan tertib administrasi yang berkaitan dengan operasi;

(iii) memonitor perkembangan bencana alam yang terjadi dan melaporkan kepada Rodalops;

(iv) melaksanakan *vicon* sesuai dengan bidangnya untuk mengecek perkembangan dalam rangka sitkamtibmas.

iii) Urmin.

(c) Siagaops.....

(c) Siagaops:

i. Siagaops bertugas menyelenggarakan pengendalian operasi kepolisian, memantau perkembangan situasi kamtibmas, melaksanakan tugas kepolisian dan mengambil alih langkah-langkah yang dipandang perlu guna menjamin kesiapsiagaan operasional seluruh jajaran Polri.

ii. dalam melaksanakan tugas, Siagaops menyelenggarakan fungsi:

i) pelaksanaan kegiatan rutin di bidang kamtibmas;

ii) pembagian tugas dan administrasi kepada anggota siaga;

iii) pengelompokkan beberapa Polda untuk mendapatkan pemantauan khusus sesuai dengan tingkat kerawanannya;

iv) pengecekan sitkamtibmas seluruh jajaran secara berkala sesuai dengan tingkat kerawanannya;

v) pengendalian serta pendataan operasi dan kegiatan kepolisian;

vi) pemberian arahan operasi dan kegiatan kepolisian;

vii) penyiapan bahan materi, kasus dan kejadian menonjol dalam setiap pelaksanaan tugas untuk diklarifikasi dengan kewilayahan agar dapat disampaikan kepada pimpinan;

viii) pelaksanaan monitoring setiap kejadian melalui sarana yang dimiliki siaga maupun media massa baik cetak maupun elektronik;

ix) pelaksanaan monitoring perkembangan bencana alam yang terjadi;

x) pelaksanaan *vicon* harian sesuai dengan bidangnya untuk pengecekan situasi kamtibmas.

iii. Siagaops terdiri dari:

i) Siagaops A;

ii) Siagaops B; dan

iii) Siagaops C.

(d) Urtu.

c. Lain-lain ...

c. Lain-lain

1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;

3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil.

4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;

d. Tata Kerja

1) dalam melaksanakan tugasnya, Asops Kapolri wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain.

2) setiap pimpinan satuan organisasi Sops Polri wajib:

a) mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya guna;

c) menjamin ketertiban administrasi keuangan, perbendaharaan, dan mempergunakannya seoptimal dan seefisien mungkin untuk keberhasilan pelaksanaan tugas;

d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya ke seluruh jajarannya dan mengawasi pelaksanaannya;

e) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijaksanaan pimpinan.